



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna fasilitas pasar, maka setiap pemakaian tempat usaha/berjualan di pasar-pasar yang dikelola Pemerintah Daerah atau tempat lain yang diizinkan dikenakan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar tarifnya tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko modern.
11. Permendagri Nomor 42, Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan adalah Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Tebo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Tebo.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
10. Pasar adalah suatu tempat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Tebo baik yang ditetapkan sebagai lokasi pasar tetap maupun tempat khusus yang bersifat sementara atau dadakan disediakan untuk masyarakat umum/pedagang sebagai tempat memperjualbelikan barang dagangan;
11. Lokasi Pasar adalah tempat atau ruangan yang selanjutnya disebut pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah milik Pemerintah Daerah;
12. Fasilitas pasar adalah fasilitas yang ada dalam lingkungan pasar berupa Ruko, Toko, Kios, Los, Pelataran dan fasilitas pendukung lainnya seperti, Payung, Gerobak Tempat Bongkar muat barang, pasilitas air bersih dan MCK serta fasilitas lainnya seperti lapangan, jalan dan gang yang disediakan Pemerintah Daerah Tebo untuk masyarakat umum/pedagang untuk memperjualbelikan barang dagangan;;
13. Pelayanan Pasar adalah tenaga atau jasa yang diberikan kepada masyarakat umum/Pedagang yang berhubungan dengan kegiatan yang ada didalam lingkungan pasar;
14. Ruko adalah bangunan lengkap lebih dari satu tingkat, satu tingkat dijadikan tempat tempat menggelar barang dagangan atau sebagai tempat berjual beli dan satu tingkat lagi dijadikan sebagai tempat tinggal yang kepemilikannya tidak terikat, boleh perorangan secara pribadi, swasta dan pemerintah;
15. Toko adalah bangunan tertutup lengkap berpintu yang disediakan untuk memasarkan barang dagangan atau tempat berjualan atau tempat melakukan suatu pekerjaan atau usaha;
16. Kios adalah sebuah bangunan lengkap dalam bentuk petak berdinding keliling berpintu dan dipergunakan untuk berjualan;

17. Los adalah bangunan tidak ber dinding atau terbuka hanya beratap dan lantainya dipetak-petak terletak ditengah pasar atau lain yang diizinkan, dijadikan sebagai tempat berjualan barang atau jasa;
18. Pelataran adalah tempat atau lahan yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dipasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan/berdagang;
19. Pasar Beduk adalah pasar dadakan yang dibentuk dan dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan khusus dalam Bulan Puasa;
20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,fasilitas,atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap orang/badan Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas Pelayanan Pasar;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang berupa ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah pembayaran terhadap pemakaian fasilitas pasar.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menunjukkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
28. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas Pelayanan Pasar.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK SERTA GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap penggunaan fasilitas Pelayanan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan fasilitas pasar.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk dalam golongan retribusi jasa umum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran luas tempat yang digunakan dan jangka waktu pemakaian serta kelas pasar yang digunakan.

BAB IV

PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh imbalan atas setiap pemakaian fasilitas dan pelayanan pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi khusus untuk Toko/Ruko, Kios dan Los ditetapkan berdasarkan kelas pasar.
- (2) Penetapan kelas pasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis, luas ukuran dan jangka waktu pemakaian dari masing-masing fasilitas serta kelas Pasar yang digunakan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	KRITERIA	TARIF
1	Pemakaian Kios	- PASAR KELAS I - PASAR KELAS II - PASAR KELAS III	Rp. 300,-/m2/bulan Rp. 250,-/m2/bulan Rp. 200,-/m2/bulan

2	Pemakaian los	- PASAR KELAS I - PASAR KELAS II - PASAR KELAS III	Rp. 250,-/m2/bulan Rp. 200,-/m2/bulan Rp. 150,-/m2/bulan
3	Pemakaian Pelataran		Rp. 1.000,-/hari
4	Pemakaian fasilitas Pasar	- Payung/Meja	Rp. 1.000,-/hari
5	Pemakaian MCK	- Mandi/BAB - Buang air kecil	Rp. 2.000,-/1 penggunaan Rp. 1.000,-/1 penggunaan
6	Tempat Bongkar Muat di Pasar	- Tonase dibawah 1000 kg - Tonase dibawah 1000 kg s/d 2500 kg - Tonase 2500 kg keatas	- Rp. 1.000,-/1X Bongkar - Rp. 2.000,-/1X Bongkar - Rp. 3.000,-/1X Bongkar

- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar adalah Kabupaten Tebo.

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD, Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Dinas Pelayanan Pasar dan Kebersihan sebagai instansi pengelola dan pemungut retribusi pelayanan pasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi dapat dibongkar dengan pihak ketiga yang memenuhi syarat.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. pemakaian kios setiap bulan;
 - b. pemakaian los setiap bulan;
 - c. pemakaian pelataran setiap hari;
 - d. pemakaian fasilitas pasar sekali pakai;
 - e. pemakaian MCK sekali pakai;
 - f. pemakaian tempat bongkar muat barang di lingkungan Pasar setiap kali bongkar; dan
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengansur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut.
- (3) Bupati dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengansur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendaharawan pada Dinas Pelayanan Pasar dan Kebersihan.
- (2) Bendaharawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang bayar dapat ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Kepala Dinas.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwin Bupati membuat Daftar Penghapusan Piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, Jumlah Retribusi yang terutang, Jumlah Retribusi yang telah dibayar, Sisa Piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Bupati menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo pada setiap akhir tahun takwin dengan dilampiri Daftar Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 Desember 2010

BUPATI TEBO,

dto

H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

dto

H. RIDHAM PRISKAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2010 NOMOR 15